



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 69 TAHUN 2018**

TENTANG

**STANDAR BIAYA KHUSUS
BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pencapaian sasaran pelaksanaan tugas Aparatur Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ), perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan berpedoman pada petunjuk dan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1543);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018;
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Lebong Nomor 105 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Khusus Operasional dan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
21. Peraturan Bupati Lebong Nomor 43 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Lebong;
22. Peraturan Bupati Lebong Nomor 60 Tahun 2018 tentang tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Standar Biaya Khusus Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah satuan biaya tertinggi yang digunakan sebagai komponen biaya yang dibayarkan secara lumpsum kepada aparatur pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah, dan unsur sumber daya manusia pengadaan barang/jasa yang berkedudukan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

BAB II
STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 2

Standarisasi biaya khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standarisasi biaya khusus digunakan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Bagian Layanan Pengadaan yang menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Sejak diterbitkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lebong Nomor 105 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Khusus Operasional dan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 29 Desember 2018

BUPATI LEBONG, 
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 29 Desember 2018

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**


DALMUJI SURANTO



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR

**STANDAR BIAYA KHUSUS
 BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HONORARIUM TIM PENDAMPING/ PENDUKUNG/ADVOKASI DAN PEMBINA PENGADAAN BARANG/JASA		
	a. Penasehat	OB	6.000.000,-
	b. Pembina	OB	5.000.000,-
	c. Ketua	OB	5.000.000,-
	d. Koordinator Fungsi	OB	4.000.000,-
	e. Anggota PNS	OB	2.000.000,-
	f. Anggota Non PNS	OB	1.000.000,-
	g. Pendamping Hukum/Advokasi	OB	2.500.000,-
2	INSENTIF POKJA PEMILIHAN		
	a. Ketua Kelompok Kerja	OB	6.000.000,-
	b. Sekretaris Kelompok Kerja	OB	5.500.000,-
	c. Anggota Kelompok Kerja	OB	5.000.000,-
3	HONORARIUM MAJELIS ETIK PENGADAAN BARANG /JASA		
	a. Ketua	OB	2.000.000,-
	b. Sekretaris	OB	1.500.000,-
	c. Anggota	OB	1.000.000,-
4	PEMBANTU ANGGOTA POKJA PEMILIHAN NON PNS		
	a. Pembantu Anggota Pokja (Evaluator)	OB	750.000,-
	b. Operator Komputer	OB	750.000,-
	c. Costumer Service	OB	750.000,-
	d. Staf Operasional/Caraka	OB	750.000,-
	e. Arsiparis	OB	750.000,-
	f. Cleaning Service	OB	750.000,-
	g. Security/Keamanan	OB	1.500.000,-

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tabei
 pada tanggal 29 Desember 2018

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN LEBONG,**

DALMUJI SURANTO



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR